

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam "Gugatan Sederhana" telah menjatuhkan putusan perkara "Sengketa Ekonomi Syariah", antara:

I. Penggugat

Nama : **Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018 berkantor di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifuddin** dalam kedudukannya sebagai Collection Kantor Operasional Pusat dan atau **Rizka Anugerahi Marta** dalam kedudukannya sebagai Legal Officer Kantor Operasional Pusat PT BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 303/BPRS-BMI/06/2020 tanggal 30 Juli 2020, memilih domisili hukum di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah yang beralamat di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

II. Tergugat

Nama : Zaenap;
Tempat tanggal : Sampang, 23-01-1981;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Kemas, RT.004-RW.02, Desa Kemas,
Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi
Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda., mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

✓ **Ingkar janji (wanprestasi)**

2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor : **32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup** pada Hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015**.

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

✓ **Tertulis**

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tujuan : Pembelian Bahan Bangunan
- Harga Beli Bank : Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Margin Bank : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Harga Jual Bank : Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
- Uang Muka : Rp. 0 (nol rupiah)
- Total Hutang/Kewajiban Nasabah : Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
- Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
- Angsuran : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

- Denda Keterlambatan/Hari : Rp. 8.750,- (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) / hari

- Jaminan : - 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor : **32/MUR/KCSP/03/2015** dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015** telah jatuh tempo pada bulan **Maret 2016** dengan perincian Pelunasan sebagai berikut:

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Total Kewajiban | : Rp. 42.000.000,- |
| Kewajiban yang telah dibayar | : <u>Rp. 7.600.000,-</u> - |
| Sisa Kewajiban | : Rp. 34.400.000,- |
| Denda | : <u>Rp. 20.431.240,-</u> + |
| Total Kewajiban yang harus dibayar | : Rp. 54.831.240,- |

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Sesuai dengan rincian diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 54.831.240,- (lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah)**

7. Uraian lainnya :

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, **Tergugat** telah **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan biaya

sebesar Rp. **54.831.240,- (lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).**

- Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
- Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar **Rp. 54.831.240,- (lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah)**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar **3** unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi **Penggugat**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;

3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

• **Bukti Surat :**

| | | | |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | Identitas Tergugat <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</i> | Copy dari Asli | Bukti P - 1 |
| 2 | Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 13 Maret 2015. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas Pembiayaan Konsumtif untuk Modal Kerja.</i> | Copy dari Asli | Bukti P - 2 |
| 3 | Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor 118/MKT-OL/KCSP/BPRS-BMI/03/2015, tanggal 27 Maret 2015. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat</i> | Copy dari Asli | Bukti P - 3 |
| 4 | Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari</i> | Copy dari Asli | Bukti P - 4 |

| | | | |
|---|--|----------------|-------------|
| | <i>Penggugat</i> kepada <i>Tergugat</i> secara tertulis. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) | | |
| 5 | <p>Akta Jaminan Fidusia Nomor : Akta Jaminan Fidusia Nomor 206 dibuat dihadapan Notaris Triwinarno SH., M.Kn tertanggal 31 April 2015</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang dan Akta Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan pokok Tergugat sejumlah 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)</i></p> | Copy dari Asli | Bukti P - 5 |
| 6 | <p>Jaminan</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan; 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik; 3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, | Copy dari Asli | Bukti P - 6 |

| | | | |
|----|--|----------------|--------------|
| | <p>Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.</p> <p>Untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah.</p> | | |
| 7 | <p>Kartu Angsuran</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.</i></p> | Copy dari Asli | Bukti P - 7 |
| 8 | <p>Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 151/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/7/2020 tanggal 09 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat .</p> | Copy dari Asli | Bukti P – 8 |
| 9 | <p>Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 197/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/07/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat .</p> | Copy dari Asli | Bukti P – 9 |
| 10 | <p>Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 223/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat .</p> <p><i>Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p> | Copy dari Asli | Bukti P – 10 |

- **Bukti Saksi : -**
- **Bukti Lainnya : -**

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk

itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad AI Murabahah Nomor **32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup** pada Hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015**.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. **54.831.240,- (lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah)**.
4. Menyatakan 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
 3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad AI Murabahah Nomor **32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup** pada Hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015**.

5. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
 3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yaitu **Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah mewakili, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah yang diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tanggal 19 Agustus 2020 dan 31 Agustus 2020 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar diselesaikan secara baik-baik dan damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal.9 dari 19-- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

✓

| | | | |
|---|--|----------------|-------------|
| 1 | <p>Identitas Tergugat</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</p> | Copy dari Asli | Bukti P - 1 |
| 2 | <p>Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 13 Maret 2015.</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas Pembiayaan Konsumtif untuk Modal Kerja.</p> | Copy dari Asli | Bukti P - 2 |
| 3 | <p>Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor 118/MKT-OL/KCSP/BPRS-BMI/03/2015, tanggal 27 Maret 2015.</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat</p> | Copy dari Asli | Bukti P - 3 |
| 4 | <p>Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015.</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat secara tertulis. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)</p> | Copy dari Asli | Bukti P - 4 |
| 5 | <p>Akta Jaminan Fidusia Nomor : Akta Jaminan Fidusia Nomor 206 dibuat dihadapan Notaris Triwinarno SH., M.Kn tertanggal 31 April 2015</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang dan Akta Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan pokok Tergugat sejumlah 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)</p> | Copy dari Asli | Bukti P - 5 |
| 6 | <p>Jaminan</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan; 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik; 3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi. <p>Untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah.</p> | Copy dari Asli | Bukti P - 6 |
| 7 | <p>Kartu Angsuran</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus</p> | Copy dari Asli | Bukti P - 7 |

| | | | |
|----|--|----------------|--------------|
| | ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan. | | |
| 8 | Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 151/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/7/2020 tanggal 09 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat . | Copy dari Asli | Bukti P – 8 |
| 9 | Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 197/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/07/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat . | Copy dari Asli | Bukti P – 9 |
| 10 | Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 223/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat . Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya. | Copy dari Asli | Bukti P – 10 |

Bukti-bukti tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Hakim ditandai dengan P.1 sampai dengan P.10;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya. Selanjutnya Hakim Pemeriksa menyatakan persidangan atas perkara ini cukup dan selesai. Untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130HIR (Herziene Indonesisch Reglement), Hakim pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar perkaranya diselesaikan dengan baik-baik dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah

memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 menyatakan, ***Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (yang didalam meliputi Perbankan syari'ah);***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, maka Pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dan Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam sengketa ekonomi syari'ah dan "Gugatan Sederhana" sebagaimana Perma nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa ekonomi syari'ah, maka tatacara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara atas perkara aquo mengikuti ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara

Penyelesaian Gugatan Sederhana joPerma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5 terbukti bahwa perkara ini merupakan sengketa “ekonomi syari’ah” yang masuk kategori "Gugatan Sederhana" atau small claim courth, dan Penggugat menghendaki/tidak keberatan perkara ini di periksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Maka oleh karenanya, Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan P.4 Penggugat adalah merupakan Bank Syari’ah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan Penggugat adalah sebagai kreditur dan atau shahibul maal, sedangkan Tergugat sebagai debitur atau mudharib dan yang dipersalahkan adalah ketidak patuhan Tergugat dalam memenuhi kewajiban atas akad yang dibuatnya atau wanprestasi/ingkar janji, maka dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa, Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat aqua adalah “antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 2 (dua) akad/perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah,yaitu :

- 1. Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor 118/MKT-OL/KCSP/BPRS-BMI/03/2015, tanggal 27 Maret 2015 bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat**
- 2. Akta Pembiayaan AI Murabahah Nomor 32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat secara tertulis. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)**

Akan tetapi, Tergugat telah *wanprestasi/cidera janji*, dengan cara tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga Penggugat mengalami kerugian pokok dan margin atau bagi hasil yang harus diterima sejumlah Rp **54.831.240,- (lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah)**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, dan bukti tersebut merupakan akta otentik dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbuatan akad/perjanjian "Pembiayaan Murabahah" dengan jaminan berupa :

1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan :

- a. **Sesuai akad Al Murabahah Nomor 32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015.:**

| PLAFOND | JUMLAH MARGIN | TOTAL POKOK + MARGIN | JANGKA WAKTU |
|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|------------|-----------|------------|----|
| Plafond | 35.000.000 | 7.000.000 | 42.000.000 | 12 |
|---------|------------|-----------|------------|----|

Sehingga nilai keseluruhan pokok dengan margin yang harus diterima oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8,P.9 dan P.10 terbukti pula Penggugat telah melakukan pemberitahuan tentang jatuh tempo atas kewajiban utang Tergugat, akan tetapi tidak diindahkan, bahkan cenderung membiarkan dan telah mengabaikan teguran tersebut tanpa ada itikad baik untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari *wanprestasi* yaitu :1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Pemeriksa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi) Penggugat sebagaimana dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah Pasal 2 akad No : 32/MUR/KCSP/03/2015 tanggal 31 Maret 2015;
- Bahwa terbukti Penggugat telah melakukan pemberitahuan tentang kewajiban tersebut kepada Tergugat, sebagaimana bukti P.8,P.9 dan P.10, akan tetapi Tergugat cenderung membiarkan tanpa ada itikad baik menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap Ingkar janji atau *wanprestasi* seperti ini, sesuai yang dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara, yang diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul

yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan;

Menimbang, bahwa perhitungan ganti rugi pada *wanprestasi* dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara, "*Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara hukum Tergugat "telah tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dan atau telah cidera janji (*wanprestasi*)", sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat selaku "kreditur", dimana Penggugat sendiri selaku kreditur harus mempertanggungjawabkan kepada nasabahnya. Maka dengan demikian segala kelalaian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, harus diperhitungkan sebagai kelalaian yang mengandung kerugian riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat, karena Tergugat telah terbukti melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman dan margin/keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat keseluruhan berjumlah Rp. 42.000.000,- (**empat puluh dua juta rupiah**) dikurangi kewajiban yang sudah dibayar Tergugat sebesar Rp 7.600.000,- (**Tujuh juta enam ratus rupiah**) sehingga sisa yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 34.400.000,- (**tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa jika Tergugat tetap tidak bisa melunasi hutang pembiayaan murabahah tersebut sebagaimana bukti P.6, maka Penggugat berhak menjual dimuka umum melalui lelang jaminan berupa :

1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;

Hal.16 dari 19-- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.

2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;

3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi. sebagaimana bukti P.6,;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum nomor 5., maka sepatutnya tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 memohon agar putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, maka permohonan tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil sepatutnya untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al

Murabahah Nomor **32/MUR/KCSP/03/2015** dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015**.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 42.000.000,- (**empat puluh dua juta rupiah**) dikurangi **kewajiban yang sudah dibayar Tergugat sebesar Rp 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus rupiah)** sehingga sisa yang harus dibayar oleh Tergugat adalah **Rp 34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**.
5. Menyatakan 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
 3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor **32/MUR/KCSP/03/2015** dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015**.
6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397,

Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;

3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi, untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Drs. H.Husni Mubarak,. selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H, M.HES. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,
Ttd

Afni Vina Afifah, S.H, M.HES

Hakim,
Ttd

Drs. H. Husni Mubarak.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp. 450.000,00
4. PNBP relas :Rp. 20.000,00
5. Redaksi :Rp. 10.000,00
6. Materai :Rp. 6.000,00
- Jumlah :Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)